



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, 0751-8955256, Faksimile : 0751- 71266

Laman : fisip.unand.ac.id. e-mail : sekretariat@soc.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

NOMOR: 183 /XIV/D/KPT/FISIP/2020

TENTANG

**PENETAPAN/PENGESAHAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang** :
- a. Bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas merupakan salah satu unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
 - b. Bahwa untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas perlu untuk menetapkan/mengesahkan Standard Operating Procedure (SOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan pelayanan yang baik dalam penyelenggaraannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan mengenai Penetapan/Pengesahkan Standard Operating Procedure (SOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/UN16.R/KPT/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2020-2024;
 9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 884/UN16.R/KPT/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
 10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENETAPAN/PENGESAHAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2020;**

- Pertama** : Standard Operating Procedure (SOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas sebagai dokumen yang memuat tata cara, prosedur kerja secara rinci dalam memenuhi atau melampaui standar mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
- Kedua** : Standard Operating Procedure (SOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2020 menjadi pedoman arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020
DEKAN

AZWAR
NIP19671226199303001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan
2. Ketua Jurusan/Prodi/Unit di Lingkungan FISIP Universitas Andalas